

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip welfare state menempatkan pemerintah sebagai pihak yang secara aktif bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur publik yang memadai. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan infrastruktur seperti jalan yang rusak dan sistem drainase yang tidak berjalan dengan baik, yang mencerminkan adanya jurang antara apa yang seharusnya dilakukan pemerintah secara hukum dengan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan infrastruktur publik, menelusuri kendala yang menghambat pemenuhannya, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna menjamin hak masyarakat sebagai konsumen atas infrastruktur publik yang layak. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif Pemerintah Kota Medan mempunyai tanggung jawab yang bersifat atributif dan konstitusional, mencakup dimensi administratif, hukum, dan moral, namun dalam praktiknya pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih jauh dari ideal dan cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta berbagai faktor teknis dan lingkungan, meskipun seluruh kendala itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang menyeluruh dan berkesinambungan, meliputi optimalisasi perencanaan dan penganggaran, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta pemantapan perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa pelayanan publik.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Infrastruktur Publik, Perlindungan Konsumen, Welfare State, Pemerintah Daerah**

## **ABSTRACT**

*Indonesia, as a country based on the rule of law and adhering to the principle of a welfare state, places the government as the party actively responsible for realizing the welfare of the community, one of which is through the provision of adequate public infrastructure. The reality on the ground shows that Medan City is still faced with various infrastructure problems such as damaged roads and a poorly functioning drainage system, which reflects a gap between what the government should do legally and what happens in the field. This study aims to examine the responsibility of the Medan City Government in managing public infrastructure, explore the obstacles that hinder its fulfillment, and formulate strategic steps to guarantee the rights of the community as consumers to adequate public infrastructure. The method used is normative juridical with a descriptive analytical nature, through a legislative and conceptual approach, as well as the collection of legal materials through literature. The results of the study show that normatively the Medan City Government has attributive and constitutional responsibilities, covering administrative, legal, and moral dimensions, but in practice the implementation of these responsibilities is still far from ideal and tends to be reactive rather than preventive. Obstacles identified include limited regional fiscal capacity, weak coordination between agencies, and various technical and environmental factors. Although these obstacles cannot be used as justification for the failure to fulfill the community's basic rights, comprehensive and sustainable measures are needed, including optimizing planning and budgeting, strengthening oversight and accountability mechanisms, and strengthening legal protection for the community as consumers of public services.*

**Keywords: Government Responsibility, Public Infrastructure, Consumer Protection, Welfare State, Regional Government**